



P U T U S A N

No. 12/PID.B/2011/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara – perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;

Nama Lengkap : IMANUEL ADU Als NUEL;

Tempat lahir : Mbore, Rote Ndao ;

Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Juni 1971;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Mbore, Desa Sedoen,
kecamatan Rote Barat daya
Kabupaten Rote Ndao

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SMP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1 Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 ;

--
2 Ditangguhkan sejak tanggal 28 Nopember 2010 ;-----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **IMANUEL ADU Als NUEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 351 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ia Terdakwa **IMANUEL ADU Als NUEL**, selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menghukum pula kepada Ia Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa telah mendengarkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering – ringannya ; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Imanuel Adu Alias Nuel, pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekitar jam 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di ruangan penjagaan Polsek Rote Barat di Dusun Bunioen, Desa Sedeoen, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Semuel Mbate Als Sem perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekitar jam 16.30 saksi koeban Semuel Mbate datang ke kantor Polsek Rote Barat untuk melaporkan bahwa terdakwa Imanuel Adu telah mencuri sapid an kambing milik saksi korban, sehingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang sedang mengangkut seekor sapi dari rumah terdakwa di Dusun Mbore Desa Sedeoen, Kecamatan Rote barat, Kabupaten Rote Ndao menuju Ba'a untuk dijadikan hewan kurban saat hari raya Idul Adha dan ketika sampai didepan kantor Polsek Rote Barat, terdakwa dibawa dan dipertemukan dengan saksi korban untuk mengurus hal tersebut bersama dengan saksi Yohanis Suri (kapolsek Rote Barat) dan anggota yaitu saksi I Dewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Widiana Als Dewa, dimana pada saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa “ ini dia dengan dia pun keluarga yang curi saya kambing ko jual”, sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa langsung mengangkat kursi kayu hendak memukul saksi korban namun saksi korban ikut berdiri juga sehingga terdakwa melepas kursi tersebut dan kemudian tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dibawah telinga saksi korban, melihat tersebut saksi Yohanis Suri bersama dengan saksi I Dewa Gede Widiana langsung meleraikan. Dimana akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Semuel Mbate Als Sem mengalami luka dan terasa sakit pada anggota tubuh sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : L/04/PD/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Ani Setyawati, dokter pada Puskesmas Delha (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Nopember 2010, sekitar jam 17.30 Wita, sebagai berikut : -----

Pada korban ditemukan didaerah kepala :

a Telinga. Pada daun telinga kiri terdapat luka robek berbentuk elips diukur dengan jarak $\pm 1,5$ sentimeter dari lubang telinga luar bagian bawah, dengan ukuran 1 sentimeter X 0,3 sentimeter X 0,3 milimeter, berlumuran darah, batas tepi luka tidak beraturan ; -----

b Muka. Terdapat luka memar berwarna kemerahan pada pipi bagian kiri berdekatan dengan daerah muara telinga kiri. Luka memar berbentuk cenderung bulat dengan diameter ukuran memar \pm centimeter X 5 centimeter dengan batas tepi memar tidak tegas ;-----

c Hidung. Pada lubang hidung bagian kanan terlihat bercak darah yang sudah kering ;-----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek didaun telinga kiri bagian dalam dekat lubang telinga, dan ditemukan luka memar didaerah pipi kiri berdekatan dengan muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kiri dan terdapat bercak darah kering yang tampak pada lubang hidung kanan. Luka robek dan luka memar berikut bercak darah dilubang hidung diakibatkan dari benturan benda tumpul ; -----

Dimana luka tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SAMUEL MBATE ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2010, bertempat di Polsek Rote Barat, saksi berkumpul dengan terdakwa beserta Kapolsek Rote Barat dan anggota polisi yang lain, untuk membahas kepemilikan sapi ; -----
- Bahwa sebulan sebelumnya terdakwa dan Zakarias Adu menangkap seekor sapi di dalam kandang di Dusun Mbore tempat sapi, dimana ditempat tersebut sapi saksi juga dilepas ; -----
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah tetangga yang sedang mengadakan pesta, saksi melihat sebuah truck yang lewat dari arah Dusun Mbore yang sedang mengangkut seekor sapi, dimana sapi tersebut belum jelas pemiliknya karna sapi tersebut tidak ada tanda potong telinga atau tanda khusus kepemilikan sapi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menahan truck tersebut kemudian membawa truck dan sapi ke Polsek Rote Barat ;

- Bahwa saksi dan terdakwa bersama dengan Yohanis Suri (Kapolsek Rote Barat) dan anggota yaitu saksi I Dewa Gede Widyana Als Dewa, dimana pada saat itu saksi berkata kepada terdakwa "ini dia dengan dia pun keluarga yang curi saya punya kambing ko jual" ;

- Bahwa terdakwa menjadi marah dan emosi kemudian terdakwa mengangkat kursi kayu hendak memukul saksi ;

- Bahwa terdakwa dengan tiba – tiba langsung memukul saksi korban dengan sekuat tenaga ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri di bawah telinga hingga saksi terjatuh ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi YOHANES SURI Als SURI ;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2010, saksi Samuel Mbate melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa telah mencuri sapi miliknya ; -----
- Bahwa terdakwa pada waktu yang sama terdakwa memuat seekor sapi dengan truck dari dusun mbore Desa Sedeon menuju Ba'a untuk menjadikan sapi tersebut hewan kurban saat hari raya Idul Adha ; -----
- Bahwa terdakwa dibawa dan dipertemukan dengan saksi korban untuk membahas masalah sapi tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2010 sekitar jam 17.00 wita, bertempat diruangan penjagaan Polsek Rote Barat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunisoen, Desa Sedeon Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa pada saat pembahasan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ini dia dengan dia pun keluarga yang curi saya punya kambing ko jual”, sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi ; -----
- Bahwa terdakwa langsung mengangkat kursi kayu hendak memukul saksi korban namun saksi korban ikut berdiri juga sehingga terdakwa melepas kursi tersebut ; -----
- Bahwa saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa bahwa “dasar orang tua tidak tahu bina”, sehingga terdakwa kembali menjadi marah dan emosi dan tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dibawah telinga saksi korban ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan anggota I Dewa Gede Widyana langsung meleraikan dan selanjutnya saksi korban dibawa kepuskesmas ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli berupa *Visum et Repertum*, Nomor : L/04/PD/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Ani Setyawati, dokter pada Puskesmas Delha (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Nopember 2010, sekitar jam 17.30 Wita, sebagai berikut :

Pada korban ditemukan didaerah kepala :

- d Telinga. Pada daun telinga kiri terdapat luka robek berbentuk elips diukur dengan jarak $\pm 1,5$ sentimeter dari lubang telinga luar bagian bawah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 sentimeter X 0,3 sentimeter X 0,3 milimeter, berlumuran darah, batas tepi luka tidak beraturan ; -----

- e Muka. Terdapat luka memar berwarna kemerahan pada pipi bagian kiri berdekatan dengan daerah muara telinga kiri. Luka memar berbentuk cenderung bulat dengan diameter ukuran memar + centimeter X 5 centimeter dengan batas tepi memar tidak tegas ;

- f Hidung. Pada lubang hidung bagian kanan terlihat bercak darah yang sudah kering ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek didaun telinga kiri bagian dalam dekat lubang telinga, dan ditemukan luka memar didaerah pipi kiri berdekatan dengan muara telinga kiri dan terdapat bercak darah kering yang tampak pada lubang hidung kanan. Luka robek dan luka memar berikut bercak darah dilubang hidung diakibatkan dari benturan benda tumpul ; -----

Dimana luka tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2010 terdakwa memuat seekor sapi dengan truck dari dusun mbore Desa Sedeon menuju Ba'a untuk menjadikan sapi tersebut hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha ; -----
- Bahwa ketika terdakwa sampai didepan kantor Polsek Rote Barat, terdakwa dibawa dan dipertemukan dengan saksi korban bersama – sama dengan saksi Yohanis Suri (kapolsek Rote Barat) dan anggota I Dewa Gede Widyana Als Dewa di ruangan penjagaan Polsek Rote Barat di Dusun Bunisoen, Desa Sedeon Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "ini dia dengan dia pun keluarga yang curi saya punya kambing ko jual", sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi ;

- Bahwa saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa bahwa "dasar orang tua tidak tahu bina", sehingga terdakwa kembali menjadi marah dan emosi dan tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dibawah telinga saksi korban ;

- Bahwa saksi Yohanis Suri bersama dengan anggota I Dewa Gede Widyana langsung melerai saksi korban dengan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila memukul pada bagian tubuh manusia akan menimbulkan rasa sakit, bengkak atau luka ;

- Bahwa Terdakwa menghendaki pemukulan kepada korban disebabkan Terdakwa merasa tersinggung dan tidak menerima perkataan yang diucapkan oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010, saksi Samuel Mbate melaporkan kepada saksi Yohanes Suri Als Suri sebagai kapolsek Rote Barat, bahwa terdakwa telah mencuri sapi miliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari yang sama pula ketika terdakwa sampai didepan kantor Polsek Rote Barat, yang hendak mengantar sapi ke Ba'a, terdakwa dibawa dan dipertemukan dengan saksi korban bersama – sama dengan saksi Yohanis Suri (kapolsek Rote Barat) dan anggota I Dewa Gede Widyana Als Dewa yang bertempat di ruangan penjagaan Polsek Rote Barat di Dusun Bunisoen, Desa Sedeon Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa benar pada saat penyelesaian masalah tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ini dia dengan dia pun keluarga yang curi saya punya kambing ko jual”, sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi ; -----
- Bahwa benar terdakwa langsung mengangkat kursi kayu hendak memukul saksi korban namun saksi korban ikut berdiri juga sehingga terdakwa melepas kursi tersebut ;

- Bahwa saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa bahwa “dasar orang tua tidak tahu bina”, sehingga terdakwa kembali menjadi marah dan emosi dan tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dibawah telinga saksi korban ;

- Bahwa benar saksi Yohanes Suri bersama dengan anggota I Dewa Gede Widyana langsung meleraikan dan selanjutnya saksi korban dibawa ke puskesmas ;

--
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila memukul pada bagian tubuh manusia akan menimbulkan rasa sakit, bengkak atau luka ;

- Bahwa benar Terdakwa menghendaki pemukulan kepada korban disebabkan Terdakwa merasa tersinggung dan tidak menerima perkataan yang diucapkan oleh saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu perbuatan “penganiayaan”, dan tidak menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, dan berdasarkan yurisprudensi tetap (HR. 25 Juni 1894) yang dimaksud dengan “penganiayaan” itu adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Sehingga unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;-----
- 3 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku atas perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Dalam hal ini dihadapkan kedepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Imanuel Adu, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 bertempat di ruangan penjagaan Polsek Rote Barat di Dusun Bunisoen, Desa Sedeon Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dibawah telinga saksi korban Terdakwa menghendaki pemukulan kepada korban disebabkan Terdakwa merasa tersinggung dan tidak menerima perkataan yang diucapkan oleh saksi korban. Saksi korban mengalami sakit / luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor; L/04/PD/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Ani Setyawati, dokter pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek didaun telinga kiri bagian dalam dekat lubang telinga, dan ditemukan luka memar didaerah pipi kiri berdekatan dengan muara telinga kiri dan terdapat bercak darah kering yang tampak pada lubang hidung kanan. Luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dan luka memar berikut bercak darah dilubang hidung diakibatkan dari benturan benda tumpul ; -----

Dimana luka tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu ; -----

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3 Dengan sengaja ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui memukul pada bagian tubuh manusia akan menimbulkan rasa sakit, bahwa terdakwa menghendaki pemukulan tersebut karena disebabkan terdakwa merasa tersinggung dan tidak menerima kata – kata yang diucapkan oleh saksi korban, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dibawah telinga saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka ;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal – hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Samuel Mbate mengalami luka ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;-----

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMANUEL ADU alias NUEL**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ROTE NDAO pada hari **Selasa** tanggal **08 MARET 2011** oleh kami **TRI HASTONO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIKO H. SARAGIH, SH** dan **FIRDAUS, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS** Panitera Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JEFFRY G. LOKOPESSY, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA’A serta **Terdakwa** ; -----

ANGGOTA :

KETUA,

NIKO H. SARAGIH, SH.

TRI HASTONO, SH.



FIRDAUS, SH.

PANITERA,

OBED LIUNOKAS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id